



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 58/PID/2012/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : KADEK RENTIASIH Als.DEK REN ; -----
Tempat lahir : Desa Bebetin ; -----
U m u r/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Maret 1973 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Wibisana No. 16 a, Lingkungan Tegal Mawar, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----

A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr., tanggal 26 Juli 2012 , dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-91/ SINGA/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ---

Dakwaan : -----

Pertama : -----



-----Bahwa terdakwa KADEK RENTIASIH Als. DEK REN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal dari pertemuan antara saksi Faujiah sebagai pedagang emas dengan terdakwa dan saat itu terdakwa membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dengan membayar tunai, dan selanjutnya berselang beberapa harinya terdakwa kembali datang menemui saksi Faujiah dan menyampaikan maksudnya untuk membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dan mengatakan akan membayar



dengan cek dan BG dengan tepat waktu sehingga saksi Faujiah tertarik untuk memberikan cincin, gelang, rantai dari emas tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 terdakwa dengan membuat nota jaminan No. 00021 mengambil/ membeli barang emas dari saksi Faujiah berupa 1(satu) buah cincin jantung diamen 2,6 gram, 1(satu) buah cincin lettering diamen 5,7 gram, 1(satu) buah cincin mata biru 5,9 gram, 1(satu) buah cincin wajik diamen 4,3 gram, 1 (satu) buah cincin wajik mata geok 4,1 gram, 1(satu) buah cincin mutiara diamen 3,9 gram, dan 1(satu) buah cincin silang diamen 3,8 gram yang semuanya dari emas, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.084.500,- (Sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan nota jaminan 00022 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin kerawang diamen dengan berat 3,100 gram, 1(satu) buah cincin diamen berat 1,8 gram, 1(satu) buah cincin bunga diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin mata satu diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin model set mata diamen berat 2 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen berat 1,3 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen 1,6 gram dan 1(satu)



buah sumpel keranjang berat 1,3 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 4.207.500,- (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan membuat nota jaminan No. 00023 terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1 (satu) gelang emas lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes variasi, 1(satu) buah gelang siem grendel 1(satu) buah gelang lemes plat polos dan 1(satu) rantai kepang dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 20.836.250,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dengan nota jaminan No. 00024, terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano doble berat 10,100 gram, 1(satu) buah rantai melano doble berat 11, 300 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,5 gram, 1(satu) rantai melano berat 4,950 gram, 1(satu) buah melano berat 3,950 gram, 1(satu) buah rantai tali doble berat 6,9 gram, dan 1(satu) buah rantai talisa berat 3,350 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.763.750,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00025, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 9,450 gram, 1(satu) buah rantai tali persatuan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 gram, 1(satu) rantai mereca berat 6,6 gram, 1(satu) buah rantai tali grendel bola berat 5,1 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat berat 5,2 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.418.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00026, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin mata diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah silang diamen berat 3 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,7 gram, 1(satu) buah cincin model diamen berat 4,4 gram dan 1(satu) buah cincin didoble diamen berat 3 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan nota jaminan No. 00027 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah buah cincin model pita diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah cincin keong diamen berat 5,8 gram, 1(satu) buah cincin jantung diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah lionten diamen berat 1,350 gram, 1(satu) buah cincin itali grendel berat 1,250 gram, 1(satu) buah anting kerrawang celuk berat 2,8 gram, dan 1(satu) buah anting kerawang celuk berat 2,8 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.122.000,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah, kemudian terdakwa kembali mengambil barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa emas tertanggal 6 September 2010 dengan membuat nota jaminan No. 00028 mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano berat 15,100 gram, 1(satu) buah rantai melano berat 7,8 gram, 1(satu) buah gelang emas mutiara berat 7,9 gram, 1(satu) buah gelang lemes batang tali air berat 11,9 gram, 1(satu) buah liontin mutiara berat 1,7 gram, 1(satu) buah cincin mutiara berat 2 gram dan 1(satu) stelen celuk mata merah berat 13,200 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 17.580,000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 17 September 2010, terdakwa mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00029 berupa 1(satu) buah rantai itali berat 9,6 gram, 1(satu) buah rantai taso kenong berat 6 gram, 1(satu) buah rantai talisa berat 10 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,2 gram, 1(satu) buah rantai itali berat 4,9 gram, 1(satu) buah rantai esplat kenong variasi berat 5 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat itali variasi berat 5 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan dengan nota jaminan No. 00030 mengambil/membeli barang emas berupa 1(satu) buah rantai siem berat 7 gram, 1(satu) buah gelang lemes polos berat 14,700 gram, 1(satu) buah gelang lemes lipan berat 3,5 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah gelang lemes itali berat 2,9 gram dan 1(satu) buah cincin set berat 2,9 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pada tanggal 18 September 2010 kembali mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00033 masing-masing berupa 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 2 gram, 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 4,5 gram, 1(satu) anting ceklek berat 1,2 gram, 1(satu) buah anting ceklek kerawang berat 2,4 gram, 1(satu) buah anting celuk berat 2,4 gram, 1(satu) buah lionten variasi berat 2,3 gram dan 1(satu) buah liontin salip berat 1,1 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 4.585.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana kesemua barang-barang berupa emas tersebut dibayar dengan memakai 4(empat) cek yaitu cek No. CI. 774346, CN. 7580024, CN. 623814, dan cek No. 622817 serta BG.GEW. No. 945181 ;

- Bahwa Nota Jaminan tersebut dibuat dengan maksud kalau emas yang dibeli atau diambil oleh terdakwa tidak laku, maka terdakwa harus mengembalikan barang emas tersebut dengan potongan 10% dari harga pembelian barang emas tersebut ;--



- Bahwa setelah terdakwa mengambil/membeli barang-barang emas tersebut kemudian dibayar dengan memberikan empat lembar cek atas nama saksi Eka Widanti dan 1(satu) buah BG atas terdakwa sendiri, yang mana setelah ke empat Cek tersebut maupun BG atas nama terdakwa tersebut di kliringkan ternyata ke empat cek dan 1(satu) BG tersebut tidak ada dananya atau kosong sehingga saksi Faujiah merasa ditipu dan barang berupa emas yang diambil / dibeli oleh terdakwa tidak dikembalikan yang mengakibatkan saksi Faujiah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

Atau : -----

Kedua : -----

---- Bahwa terdakwa KADEK RENTIASIH Als. DEK REN, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau pada suatu waktu watu dalam tahun 2010, bertempat di Toko Emas Purnama, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng,



Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yaitu berawal dari pertemuan antara saksi Faujiah sebagai pedagang emas dengan terdakwa dan saat itu terdakwa membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dengan membayar tunai, dan selanjutnya berselang beberapa harinya terdakwa kembali datang menemui saksi Faujiah dan menyampaikan maksudnya untuk membeli cincin, gelang dan rantai dari emas dan mengatakan akan membayar dengan cek dan BG dengan tepat waktu sehingga saksi Faujiah tertarik untuk memberikan cincin, gelang, rantai dari emas tersebut ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 terdakwa dengan membuat nota jaminan No. 00021 mengambil/ membeli barang emas dari saksi Faujiah berupa 1(satu) buah cincin jantung diamen 2,6 gram, 1(satu) buah cincin



lettering diamen 5,7 gram, 1(satu) buah cincin mata biru 5,9 gram, 1(satu) buah cincin wajik diamen 4,3 gram, 1 (satu) buah cincin wajik mata geok 4,1 gram, 1(satu) buah cincin mutiara diamen 3,9 gram, dan 1(satu) buah cincin silang diamen 3,8 gram yang semuanya dari emas, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.084.500,- (Sembilan juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan nota jaminan 00022 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin kerawang diamen dengan berat 3,100 gram, 1(satu) buah cincin diamen berat 1,8 gram, 1(satu) buah cincin bunga diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin mata satu diamen dengan berat 2,1 gram, 1(satu) buah cincin model set mata diamen berat 2 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen berat 1,3 gram, 1(satu) buah sumpel keranjang mata diamen 1,6 gram dan 1(satu) buah sumpel keranjang berat 1,3 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 4.207.500,- (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 29 Agustus 2010, dengan membuat nota jaminan No. 00023 terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1 (satu) gelang emas lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes tali jam, 1(satu) buah gelang lemes variasi, 1(satu) buah gelang siem grendel 1(satu) buah gelang lemes plat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polos dan 1(satu) rantai keping dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 20.836.250,- (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian dengan nota jaminan No. 00024, terdakwa kembali mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano doble berat 10,100 gram, 1(satu) buah rantai melano doble berat 11, 300 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,5 gram, 1(satu) rantai melano berat 4,950 gram, 1(satu) buah melano berat 3,950 gram, 1(satu) buah rantai tali doble berat 6,9 gram, dan 1(satu) buah rantai talisa berat 3,350 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.763.750,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00025, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 9,450 gram, 1(satu) buah rantai tali persatuan berat 8 gram, 1(satu) rantai mereca berat 6,6 gram, 1(satu) buah rantai tali grendel bola berat 5,1 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat berat 5,2 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 9.418.750,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan nota jaminan No. 00026, terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah cincin mata diamen berat 2,9 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen



berat 2,9 gram, 1(satu) buah silang diamen berat 3 gram, 1(satu) buah cincin silang diamen berat 2,7 gram, 1(satu) buah cincin model diamen berat 4,4 gram dan 1(satu) buah cincin didoble diamen berat 3 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan nota jaminan No. 00027 terdakwa mengambil barang emas berupa 1(satu) buah buah cincin model pita diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah cincin keong diamen berat 5,8 gram, 1(satu) buah cincin jantung diamen berat 1,6 gram, 1(satu) buah lionten diamen berat 1,350 gram, 1(satu) buah cincin itali grendel berat 1,250 gram, 1(satu) buah anting kerrawang celuk berat 2,8 gram, dan 1(satu) buah anting kerawang celuk berat 2,8 gram, dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 5.122.000,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah, kemudian terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa emas tertanggal 6 September 2010 dengan membuat nota jaminan No. 00028 mengambil barang emas berupa 1(satu) buah rantai melano berat 15,100 gram, 1(satu) buah rantai melano berat 7,8 gram, 1(satu) buah gelang emas mutiara berat 7,9 gram, 1(satu) buah gelang lemes batang tali air berat 11,9 gram, 1(satu) buah liontin mutiara berat 1,7 gram, 1(satu) buah cincin mutiara berat 2 gram dan 1(satu) stelen celuk mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah berat 13,200 gram dengan nilai seluruhnya seharga Rp. 17.580,000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 17 September 2010, terdakwa mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00029 berupa 1(satu) buah rantai itali berat 9,6 gram, 1(satu) buah rantai taso kenong berat 6 gram, 1 (satu) buah rantai talisa berat 10 gram, 1(satu) rantai melano berat 9,2 gram, 1(satu) buah rantai itali berat 4,9 gram, 1(satu) buah rantai esplat kenong variasi berat 5 gram, dan 1(satu) buah rantai esplat itali variasi berat 5 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 13.919.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) dan dengan nota jaminan No. 00030 mengambil/membeli barang emas berupa 1(satu) buah rantai siem berat 7 gram, 1(satu) buah gelang lemes polos berat 14,700 gram, 1(satu) buah gelang lemes lipan berat 3,5 gram, 1(satu) buah gelang lemes itali berat 2,9 gram dan 1(satu) buah cincin set berat 2,9 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pada tanggal 18 September 2010 kembali mengambil/membeli barang emas dengan nota jaminan No. 00033 masing-masing berupa 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 2 gram, 1(satu) buah anting ceklek diamen berat 4,5 gram, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) anting ceklek berat 1,2 gram, 1(satu) buah anting ceklek kerawang berat 2,4 gram, 1(satu) buah anting celuk berat 2,4 gram, 1(satu) buah lionten variasi berat 2,3 gram dan 1(satu) buah liontin salip berat 1,1 gram dengan nilai keseluruhan seharga Rp. 4.585.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang mana kesemua barang-barang berupa emas tersebut dibayar dengan memakai 4(empat) cek yaitu cek No. CI. 774346, CN. 7580024, CN. 623814, dan cek No. 622817 serta BG.GEW. No. 945181 ;

- Bahwa Nota Jaminan tersebut dibuat dengan maksud kalau emas yang dibeli atau diambil oleh terdakwa tidak laku, maka terdakwa harus mengembalikan barang emas tersebut dengan potongan 10% dari harga pembelian barang emas tersebut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil/membeli barang-barang emas tersebut kemudian dibayar dengan memberikan empat lembar cek atas nama saksi Eka Widanti dan 1(satu) buah BG atas terdakwa sendiri, yang mana setelah ke empat Cek tersebut maupun BG atas nama terdakwa tersebut di klirinkan ternyata ke empat cek dan 1(satu) BG tersebut tidak ada dananya atau kosong sehingga saksi Faujiah merasa ditipu dan barang berupa emas yang diambil / dibeli oleh terdakwa tidak



dikembalikan yang mengakibatkan saksi Faujiah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-91/SINGA/4/2012 tanggal 28 Juni 2012 terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KADEK RENTIASIH Als DEK REN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK RENTIASIH Als DEK REN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti : -----

• 4 (empat) lembar Cek BCA masing-masing : -----



- 1 (satu) lembar cek No.FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.40.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar cek No.CM.758024 tanggal 24 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.15.822.000,- ;

- 1 (satu) lembar cek No.CN.623817 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- ; -----
- 1 (satu) lembar cek No.CN.623814 tanggal 18 November 2010, dengan nilai nominal Rp.27.340.000,- ; -----
- 1 (satu) lembar BG No.GEW945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,- ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010



- 1 (satu) lembar nota jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 17 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **KADEK RENTIASIH Als DEK REN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) lembar cek BCA masing-masing ; -----
- 1 (satu) lembar cek No. FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.40.000.000,- ; -----1 (satu) lembar cek. No. CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp.15.822.000,- ; -
- 1 (satu) lembar cek. No. CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- ; 1 (satu) lembar cek No. CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp.27.340.000,- ;
- 1 (satu) lembar BG No. GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,- ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011 ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----



- 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 6 September 2010; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00029 tanggal 17 september 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ; -----
- Dikembalikan kepada saksi Faujiah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja masing masing tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta Pid/2012/PN.Sgr. dan Akta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 04/Akta Pid/2012/PN.Sgr. ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2012 dan Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama masing-masing pada tanggal 3 September 2012 ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 September 2012 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



-----Menimbang, bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama, terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah merupakan perbuatan jual beli perhiasan yang sudah sering terdakwa lakukan, tanpa ada keinginan untuk melakukan penipuan melainkan perbuatan terdakwa adalah hanya merupakan hubungan perdata ; -----
2. Bahwa pengakuan terdakwa dipersdingan karena ketidak tahuan terdakwa dimana terdakwa disarankan untuk mengakui isi tuntutan dan pertanyaan-pertanyaan hakim, dengan maksud mempercepat proses persidangan sehingga terdakwa tidak kena hukuman ; -----
3. Bahwa semua cek itu dikeluarkan oleh Ni Putu Eka Widanti dan atas nama Ni Putu Eka Widanti sudah diakui semuanya dalam persidangan ; -----
4. Bahwa terdakwa tidak ada maksud melakukan perbuatan melawan hukum dalam bisnis yang terdakwa lakukan, melainkan murni hanya untuk kepentingan bisnis terdakwa ; -----
5. Bahwa terdakwa tidak bisa membayar karena saat itu terdakwa sedang mengalami kerugian, karena ada pihak lain Ni Putu Eka Widanti yang belum mampu membayar hutangnya kepada terdakwa, oleh karena itu hal ini murni jual beli yang belum mampu terdakwa lunas, jadi terdakwa tidak mungkin berbohong selama 8 (selama) bulan kepada saksi korban ; -----
6. Bahwa selama ini terdakwa jual beli barang tidak pernah terjadi masalah dan terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan apapun, sehingga tidak mungkin terdakwa



melakukan kesengajaan untuk berbohong atau tipu muslihat ;

----- Menimbang, bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum juga mengajukan keberatan/alasan-alasan untuk menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Singaraja) tidak membuat efek jera bagi Terdakwa ;

2. Tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ; -----
3. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa, ternyata 4 (empat) lembar cek masing-masing Nomor : FG 774346, tanggal 12 Oktober 2010, Nomor : CM 758024, tanggal 24 Oktober 2010, Nomor CN. 623817 tanggal 18 Nopember 2010 dan Nomor CN. 623814 tanggal 18 Nopember 2010 maupun BG. Nomor GEW 945181, tanggal 13 Oktober 2010 dimana cek-cek yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban Faujiah telah ditolak oleh pihak bank karena ternyata tidak ada dananya , hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi korban Faujiah, hal mana sesuai Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa dimana cek atau BG yang diserahkan dan ternyata tidak ada dananya atau dananya tidak



mencukupi adalah merupakan perbuatan penipuan, oleh karena itu perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut harus dikesampingkan ; -----

- Bahwa kemudian terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang pidana tersebut cukup berat walaupun Terdakwa terbukti adanya melakukan perbuatan penipuan, dengan pertimbangan : -----
- Bahwa antara Terdakwa (Kadek Rentiasih) dengan korban (Faujiah) telah terjalin hubungan murni jual beli perhiasan sudah sejak lama dengan pembayaran cukup lancar ; -----

--- Kemudian terjadi kemacetan pembayaran disebabkan karena perbuatan Ni Putu Eka Widanti yang membeli/mengambil barang perhiasan dari Terdakwa cukup banyak, dengan pembayaran menggunakan lembaran cek, dari lembaran cek-cek tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Faujiah (korban), akan tetapi ternyata ceknya setelah dicairkan tidak ada dananya, yang sebelumnya tidak demikian ; -----

--- Oleh karena itu selanjutnya Terdakwa minta tempo kepada saksi Faujiah (korban) untuk pembayaran berikutnya dilakukan dengan cara mencicil, hal ini disetujui oleh korban sehingga terbit "Surat Kesepakatan Perdamain bulan Juli 2011 antara Terdakwa dengan saksi Faujiah (korban) yang isinya : -----

1. Terdakwa sepakat mencicil/membayar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan dan Faujiah (korban) setuju menerimanya ; -----
2. Terdakwa sebagai tanggung jawabnya, menjamin mesin-mesin yang ada di Percetakan Glory Arta, dan pihak Faujiah (korban) bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan ; -----



--- Oleh karena masalah ini disepakati diselesaikan secara kekeluargaan dengan pembayaran dengan cara mencicil tiap bulan, seharusnya Faujiah (korban) memberikan waktu atau tempo yang cukup memadai kepada Terdakwa untuk dapat memenuhi pembayaran pencicilan tersebut, dalam hal ini Terdakwa sudah ada itikad baik yaitu telah mencicil /membayar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) waktu surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2011 dibuat, tetapi saksi Faujiah (korban) segera melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian, sedangkan masalah ini pada awalnya murni masalah perdata yaitu jual beli barang perhiasan ; -----

---Dengan kesalahan Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama maupun keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya. Karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan memeriksa dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr. serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama (ex pasal 378 KUHP) sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pembedaannya harus diperbaiki dengan dasar pertimbangan sebagaimana telah disebutkan dalam tambahan pertimbangan tersebut diatas ; -----



----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 97/Pid.B/2012/ PN.Sgr. tanggal 26 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan nanti dalam amar putusan, dan putusan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP, U.U.R.I No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

---Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 97/Pid.B/2012/PN.Sgr. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KADEK RENTIASIH Als.DEK REN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) lembar cek BCA masing-masing ;

- 1 (satu) lembar cek No. FG 774346 tanggal 12 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.40.000.000,- ; -----



- 1 (satu) lembar cek. No. CM 758024 tanggal 24 Oktober 2010 dengan nilai nominal Rp.15.822.000,- ; -
- 1 (satu) lembar cek. No. CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp.25.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar cek No. CN 623817 tanggal 18 November 2010 dengan nilai nominal Rp.27.340.000,- ;
- 1 (satu) lembar BG No. GEW 945181 tanggal 13 Oktober 2010, dengan nilai nominal Rp.38.000.000,- ;
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 Oktober 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 April 2011 ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00021 tanggal 28 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00022 tanggal 28 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00023 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00024 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----



- 1 (satu) lembar nota jaminan 00025 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00026 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00027 tanggal 29 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00028 tanggal 6 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00029 tanggal 17 september 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00030 tanggal 17 september 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar nota jaminan 00033 tanggal 18 September 2010 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Faujiah ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 23 Januari 2013 oleh kami : I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DJAGRA, SH. dan WINARYO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 58/Pen.Pid/2012/PT.Dps. tanggal 13 September 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 30 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan NI MADE DALEM sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

t.t.d.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.

W I N A R Y O, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT SUMARTA, SH.

NIP. 1958 12 31 1985 03 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)